BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 14.B/K.NB-08/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10.B/K.NB-08/HK.01.01/II/20 TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, maka perlu merubah Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 10.B/K.NB-08/HK.01.01/II/2020 tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
b. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Kepolisian Resort Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat membentuk Struktur dan Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan d perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Atas keputusan Ketua Bawaslu Nomor 10.B/K.NB-08/HK.01.01/II/20 tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agusng RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/ 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Perintah Kepolisian Resor Sumbawa Barat Nomor : Sprin/591/VIII/2020;
9. Surat Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor : B-824/N.2.16/Es.1/08/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU NOMOR 10.B/K.NB-08/HK.01.01/II/20 TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Struktur dan Susunan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan di

Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Melakukan pembinaan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 10.B/K.NB-08/Hk.01.01/II/20 Tanggal 14 Februari 2020 tentang Struktur Dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA,

KARYADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : **14.B**/K.NB-08/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 5 Agustus 2020

STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA/PANGKAT	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	KARYADI, SE	Ketua Bawaslu Sumbawa Barat	Penasehat
	AKBP. HERMAN SURIYONO, S.I.K.,MH	Kapolres Sumbawa Barat	Penasehat
	JAKSA MADYA. NUSIRWAN SAHRUL, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Penasehat
2	GUFRAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Sumbawa Barat	Pembina
	IPDA. MUHAMMAD GIFARI, S.Tr.K	Kanit III Tipiter Polres Sumbawa Barat	Pembina
	JAKSA MUDA. I NENGAH ARDIKA, SH.,MH	Kepala Seksi Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Pembina
3	KHAERUDDIN, ST	Anggota Bawaslu Sumbawa Barat	Ketua Koordinator
	AKP. AFRIJAL, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat	Koordinator
	JAKSA PRATAMA. MUHAMAD MAULUDIN, SH	Kepala Seksi Tipilu Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Koordinator
4	MAZWAR, S.Pt	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	KHAIRYAH FITRIANI, SE	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	SYAHRULLAH	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	L. GITA PRANATA, SH	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	AJIEWAHYU S P, SH	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota

	SABDA ALAM PRIBADI	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	SUHARDI	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	HERIYANTO, ST	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	MAULANA HIDAYAT, S.Pd	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	MUSMULYADI	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	DEKI SANJAYA	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
	IPDA. ZAINAL ABIDIN	Kanit III Tipikor Polres Sumbawa Barat	Anggota
	AIPDA. KOMANG DARMADA	PS. Kanit II Pidum Sat. Reskrim Polres Sumbawa Barat	Anggota
	BRIPKA. HERMAN, SH	Ba Sat.Reskrim Polres Sumbawa Barat	Anggota
	AJUN JAKSA. WARTOYO UTOMO, SH	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Anggota
	AJUN JAKSA MADYA. RARAS RUMEKTI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SUMBAWA BARAT
KETUA

KARYADI, SE